



P U T U S A N

Nomor 71/Pid.Sus/2018/PN.Mak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makale yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ; -----

Nama Lengkap : **BARA' SUPPA alias BARA'**;
Tempat Lahir : Toraja;
Umur/Tanggal Lahir : 35 Tahun/ 16 Mei 1983;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Selat Yapen RT. 002/ RW. 077 Kota Sorong Papua Barat / Sa'dan Kelurahan Sa'dan Malimbong Kecamatan Sa'dan Kabupaten Toraja Utara;_

A g a m a : Kristen Katolik;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SMA (tamat);
Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :
1. Penyidik sejak tanggal s/d;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal s/d;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Makale sejak tanggal s/d;
4. Penahanan Penuntut Umum sejak tanggal s/d;
5. Penahanan Majelis Hakim sejak tanggal s/d;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Makale sejak tanggal s/d;
7.

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, Advokat / Penasihat Hukum yang beralamat di Posbakum Pengadilan Negeri Makale berdasarkan Penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makale Nomor : 71/Pen.Pid/2018/PN.Mak tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 71/Pen.Pid/2018/PN.Mak tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat – surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi – saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum di depan persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **BARA' SUPPA alias BARA** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa **BARA' SUPPA alias BARA** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “**Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri**”

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2018/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Subsidaire;

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **BARA' SUPPA alias BARA** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani.
5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - ☐ 8 (delapan) sachet plastik bening kosong;
 - ☐ Kertas putih yang diisolasi dengan isolasi warna coklat;
 - ☐ 1 (satu) buah handphone merek samsung lipat warna putih dengan sim card 082347853300;
 - ☐ 1 (satu) buah tas ransel berwarna merah, merek skaters
 - ☐ 3 (tiga) sachet plastik bening bekas pakai;
 - ☐ 1 (satu) set alat isap bong
 - ☐ 4 (empat) buah pipet warna putih;
 - ☐ 1 (satu) buah sumbu bakar;
 - ☐ 3 (tiga) buah sendok takar;
 - ☐ 1 (satu) buah pireks;
 - ☐ 1 (satu) buah gunting;
 - ☐ 1 (satu) buah korek gas;
 - ☐ 1 (satu) potong bambu pembersih pireks;
 - ☐ 1 (satu) buah dompet warna hitam merek billabong;
 - ☐ 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna hitam dengan sim card nomor 085399999245

Dirampas untuk dimusnahkan

- ☐ 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk atas nama BARA SUPA;
- ☐ 1 (satu) lembar SIM C atas nama BARA SUPA
- ☐ 1 (satu) lembar SIM A atas nama BARA SUPA

Dikembalikan kepada terdakwa BARA' SUPA' alias BARA'

- ☐ Uang tunai sebesar Rp 8.000,- (delapan ribu rupiah) terdiri dari 1 (satu) lembar uang pecahan lima ribu rupiah, 1 (satu) lembar uang pecahan dua ribu rupiah dan 1 (satu) lembar uang pecahan seribu rupiah

Dirampas untuk negara

7. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,-(tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan jaksa Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum terdakwa maupun terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman atas diri terdakwa dengan mengemukakan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi dan terdakwa adalah tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah ;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan Penasihat hukum terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan duplik secara lisan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Primair:

-----Bahwa Terdakwa **BARA' SUPPA alias BARA'** pada hari Sabtu tanggal 10 Maret 2018 sekitar pukul 15.00 Wita atau pada suatu waktu sekitar bulan Maret 2018 bertempat di Palawa Kelurahan Palawa Kecamatan Sesean Kabupaten

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2018/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Toraja Utara atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makale yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari penangkapan terhadap Yermia Palentek alias Atong (Penuntutannya diajukan secara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 10 Maret 2018, di Wisma Barande Kampung Tinimbayo Lembang lempo Kecamatan Sesean suloara Kabupaten Toraja Utara, dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Yermia Palentek alias Atong petugas dari Satuan Narkoba Polres Tana Toraja menemukan 1(satu) paket/sachet plastik bening berisikan butiran kristal bening narkotika jenis sabu, 1(satu) sachet plastik bening kosong, 1(satu) buah sumbu pembakar, 1(satu) buah sendok takar dari plastik putih, 1(satu) buah silet, 1(satu) lembar kertas aluminium foil, 1(Satu) set alat isap bong, 1(satu) buah handphone merk samsung lipat warna putih, Terdakwa beserta barang bukti kemudian dibawah ke kantor Polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa dari keterangan Yermia Palentek alias Atong (Penuntutannya diajukan secara terorisah) sabu-sabu yang ditemukan pada dirinya pada saat dilakukan penangkapan dia peroleh dari terdakwa Helzien Lobo' Ramba alias Essen dengan cara membeli seharga Rp. 250.000,(dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa dari keterangan Yermia Palentek alias Atong petugas dari Satuan Narkotika Polres Tana Toraja kemudian melakukan pengembangan dengan mendatangi rumah Helzien Lobo Ramba di Palawa Kecamatan Sesean Kabupaten Toraja Utara dan pada saat itu terdakwa ditemukan berada dikamar Helzien Lobo Ramba sehingga petugas dari satuan Narkoba Polres Tana Toraja langsung mengamankan terdakwa bersama dengan Helzien Lobo Ramba kemudian dilakukan penggeledahan dikamar dimana terdakwa bersama dengan Helzien Lobo Ramba ditemukan dan petugas menemukan 8(delapan) sachet plastik kosong yang dibungkus kertas putih yang dibungkus dengan lipatan uang tunai sebanyak Rp. 8.000,(delapan ribu rupiah), 1(satu) buah handphone merk samsung lipat warna putih, 1(satu) buah tas ransel berwarna merah merk STAKERS yang didalamnya 1(satu) set alat isap (bong) , selanjutnya terdakwa bersama dengan Bara' Suppa alias Bara' beserta barang bukti dibawah ke kantor polres Tana Toraja guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa bahwa ia bersama dengan Helzien Lobo Ramba memperoleh sabu-sabu dari Karibo (DPO) di Palopo seharga Rp. 1.750.000,(satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana sabu-sabu tersebut kemudian dibawah oleh terdakwa bersama dengan Helzien Lobo Ramba ke Totoraja dan disimpan oleh Helzien Lobo Ramba dirumahnya di Palawa Kelurahan Palawa Kecamatan Sesean Kabupaten Toraja Utara,
- Bahwa dari keterangan terdakwa bahwa terdakwa bersama dengan Helzien Lobo Ramba memperoleh sabu-sabu dari Karibo (DPO) di Patte'ne Palopo, Terdakwa dan Bara' Suppa alias Bara' sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang kemudian paket tersebut sebagian digunakan oleh Terdakwa bersama dengan Helzien Lobo Ramba dan sisanya kemudian jual kepada YERMIA Palantek alias Atong.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB : 1138 / NNF / III / 2018 tanggal 22 Maret 2018 pada Laboratoruium Forensik Polri Cabang Makassar telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berikut dengan hasil pemeriksaan :

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2018/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal Bening dengan berat netto seluruhnya 0,0473 gram Positif Metamfetamina
 - 1 (satu) wadah plastik berisi urine milik Helzien Lobo' Ramba alias Essen Positif Metamfetamina;
 - 1 (satu) wadah plastik berisi urine milik Bara Suppa alias Bara Positif Metamfetamina;
- Dengan kesimpulan hasil pemeriksaan Positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Kesehatan No. 58 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. -----

- Bahwa Terdakwa bukan seorang yang berprofesi dalam bidang pengobatan, apoteker, dokter, atau badan atau instansi lain yang mendapat izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat yang ditunjuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika.

-----Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsida

-----Bahwa Terdakwa Bara' Suppa alias Bara pada hari Sabtu tanggal 10 Maret 2018 sekitar pukul 15.00 Wita atau pada suatu waktu lain sekitar bulan Maret 2018 bertempat di Palawa Kelurahan Palawa Kecamatan Sesean Kabupaten Toraja Utara, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makale yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari penangkapan terhadap Yermia Palentek alias Atong (Penuntutannya diajukan secara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 10 Maret 2018, di Wisma Barande Kampung Tinimbayo Lembang lempo Kecamatan Sesean suloara Kabupaten Toraja Utara, dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Yermia Palentek alias Atong petugas dari Satuan Narkoba Polres Tana Toraja menemukan 1(satu) paket/sachet plastik bening berisikan butiran kristal bening narkotika jenis sabu, 1(satu) sachet plastik bening kosong, 1(satu) buah sumbu pembakar, 1(satu) buah sendok takar dari plastik putih, 1(satu) buah silet, 1(satu) lembar kertas aluminium foil, 1(Satu) set alat isap bong, 1(satu) buah handphone merk samsung lipat warna putih, Terdakwa beserta barang bukti kemudian dibawah ke kantor Polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa dari keterangan Yermia Palentek alias Atong (Penuntutannya diajukan secara terorisah) sabu-sabu yang ditemukan pada dirinya pada saat dilakukan penangkapan dia peroleh dari terdakwa Helzien Lobo' Ramba alias Essen dengan cara membeli seharga Rp. 250.000,(dua ratus lima puluh ribu rupiah);-----
- Bahwa dari keterangan Yermia Palentek alias Atong petugas dari Satuan Narkotika Polres Tana Toraja kemudian melakukan pengembangan dengan mendatangi rumah Helzien Lobo Ramba di Palawa Kecamatan Sesean Kabupaten Toraja Utara dan pada saat itu terdakwa ditemukan berada dikamar Helzien Lobo Ramba sehingga petugas dari satuan Narkoba Polres Tana Toraja langsung mengamankan terdakwa bersama dengan Helzien Lobo Ramba kemudian dilakukan penggeledahan dikamar dimana terdakwa bersama dengan Helzien Lobo Ramba ditemukan dan petugas menemukan 8(delapan) sachet plastik kosong yang dibungkus kertas putih yang dibungkus dengan lipatan uang tunai sebanyak Rp. 8.000,(delapan ribu rupiah), 1(satu) buah handphone merk samsung lipat warna putih, 1(satu)

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2018/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah tas ransel berwarna merah merk STAKERS yang didalamnya 1(satu) set alat isap (bong) , selanjutnya terdakwa bersama dengan Bara' Suppa alias Bara' beserta barang bukti dibawah kekantor polres Tana Toraja guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa dari keterangan Terdakwa bahwa ia bersama dengan Helzien Lobo Ramba memperoleh sabu-sabu dari Karibo (DPO) di Palopo seharga Rp. 1.750.000,(satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana sabu-sabu tersebut kemudian dibawah oleh terdakwa bersama dengan Helzien Lobo Ramba ke Totoraja dan disimpan oleh Helzien Lobo Ramba dirumahnya di Palawa Kelurahan Palawa Kecamatan Sesean Kabupaten Toraja Utara,
- Bahwa dari keterangan terdakwa bahwa terdakwa bersama dengan Helzien Lobo Ramba memperoleh sabu-sabu dari Karibo (DPO) di Patte'ne Palopo, Terdakwa dan Bara' Suppa alias Bara sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang kemudian paket tersebut sebagian digunakan oleh Terdakwa bersama dengan Helzien Lobo Ramba dan sisanya kemudian jual kepada YERMIA Palantek alias Atong.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB : 1138 / NNF / III / 2018 tanggal 22 Maret 2018 pada Laboratoruium Forensik Polri Cabang Makassar telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berikut dengan hasil pemeriksaan :
 - 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal Bening dengan berat netto seluruhnya 0,0473 gram Positif Metamfetamina
 - 1 (satu) wadah plastik berisi urine milik Helzien Lobo' Ramba alias Essen Positif Metamfetamina;
 - 1 (satu) wadah plastik berisi urine milik Bara Suppa alias Bara Positif Metamfetamina;Dengan kesimpulan hasil pemeriksaan Positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Kesehatan No. 58 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. -----
- Bahwa Terdakwa bukan seorang yang berprofesi dalam bidang pengobatan, apoteker, dokter, atau badan atau instansi lain yang mendapat izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat yang ditunjuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika.

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

1. Saksi SAPAN MASIKU

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana Narkotika jenis shabu-shabu yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 10 Maret 2018 sekitar pukul 20.00 wita bertempat di Palawa Kelurahan Palawa Kecamatan Sesean Kabupaten Toraja Utara;

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2018/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama dengan HELZIEN LOBO RAMBA ditangkap pada hari Sabtu tanggal 10 Maret 2018 sekitar pukul 20.00 wita bertempat di Palawa Kelurahan Palawa Kecamatan Sesean Kabupaten Toraja Utara tepatnya di rumah HELZIEN LOBO RAMBA;
- Bahwa berawal dari penangkapan terhadap YERMIA PALENTEK di Wisma Burande' pada hari Sabtu tanggal 10 Maret 2018 yang pada saat itu ditemukan Narkotika jenis shabu-shabu, setelah dilakukan Interogasi di diperoleh keterangan jika YERMIA PALENTEK mendapatkan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari HELZIEN LOBO RAMBA;
- Bahwa berdasarkan keterangan YERMIA PALENTEK selanjutnya saksi, CRISTIAN PATULAK dan Anggota tim Polres Tana Toraja lainnya menuju rumah HELZIEN LOBO RAMBAK di Palawa;
- Bahwa pada saat tiba di rumah HELZIEN LOBO RAMBA saksi, CRISTIAN PATULAK dan anggota tim Polres Tana Toraja menemukan Terdakwa dan HELZIEN LOBO RAMBA sedang berada di dalam kamar, dan dari penangkapan dan penggeledahan di dalam kamar HELZIEN LOBO RAMBA ditemukan barang bukti berupa : 8 (delapan) sachet plastic kosong, kertas putih yang diisolasi dengan isolasi warna coklat, uang tunai sebanyak Rp.8.000,- (delapan ribu rupiah) terdiri dari 1 lembar uang pecahan lima ribu rupiah, 1 lembar uang pecahan dua ribu rupiah, dan 1 lembar uang pecahan seribu rupiah, 1 (satu) buah handphone merk Samsung lipat warna putih dengan simcard nomor 082347853300 milik HELSEN LOBO RAMBA alias ECCEN, 1 (satu) buah tas ransel berwarna merah merk SKATERS yang didalamnya terdapat 3 (tiga) sachet plastic bening bekas pakai, 1 (satu) set alat isap bong, 4 (empat) buah pipet warna putih, 1 (satu) buah sumbu, 3 (tiga) buah sendok takar, 1 (satu) buah pireks, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah korek gas, 1(satu) potong bambu pembersi pireks, 1 (satu) buah dompet warna hitam merk Billabong yang berisi: 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk atas nama BARA SUPPA, 1 (satu) lembar SIM C atas nama BARA SUPPA, dan 1 (satu) lembar SIM A atas nama BARA SUPPA serta 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam dengan simcard nomor 085399999245 milik BARA SUPPA alias BARA;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa dan HELZEN LOBO RAMBAK jika Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu-shabu dari KARIBO yang berdomisili di Kota Palopo;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa dan HELZIEN LOBO RAMBAK jika baru saja menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa bukan seorang peneliti yang bergerak dalam bidang pengembangan ilmu pengetahuan yang menggunakan Narkotika golongan I;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam hal kepemilikan Narkotika golongan I jenis shabu-shabu;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti;

2. Saksi **CHRISTIAN PATULAK**

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana Narkotika jenis shabu-shabu yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 10 Maret 2018 sekitar pukul 20.00 wita bertempat di Palawa Kelurahan Palawa Kecamatan Sesean Kabupaten Toraja Utara;

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2018/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama dengan HELZIEN LOBO RAMBA ditangkap pada hari Sabtu tanggal 10 Maret 2018 sekitar pukul 20.00 wita bertempat di Palawa Kelurahan Palawa Kecamatan Sesean Kabupaten Toraja Utara tepatnya di rumah HELZIEN LOBO RAMBA;
- Bahwa berawal dari penangkapan terhadap YERMIA PALENTEK di Wisma Burande' pada hari Sabtu tanggal 10 Maret 2018 yang pada saat itu ditemukan Narkotika jenis shabu-shabu, setelah dilakukan Interogasi di diperoleh keterangan jika YERMIA PALENTEK mendapatkan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari HELZIEN LOBO RAMBA;
- Bahwa berdasarkan keterangan YERMIA PALENTEK selanjutnya saksi, SAPAN MASIKU dan Anggota tim Polres Tana Toraja lainnya menuju rumah HELZIEN LOBO RAMBAK di Palawa;
- Bahwa pada saat tiba di rumah HELZIEN LOBO RAMBA saksi, SAPAN MASIKU dan anggota tim Polres Tana Toraja menemukan Terdakwa dan HELZIEN LOBO RAMBA sedang berada di dalam kamar, dan dari penangkapan dan penggeledahan di dalam kamar HELZIEN LOBO RAMBA ditemukan barang bukti berupa : 8 (delapan) sachet plastic kosong, kertas putih yang diisolasi dengan isolasi warna coklat, uang tunai sebanyak Rp.8.000,- (delapan ribu rupiah) terdiri dari 1 lembar uang pecahan lima ribu rupiah, 1 lembar uang pecahan dua ribu rupiah, dan 1 lembar uang pecahan seribu rupiah, 1 (satu) buah handphone merk Samsung lipat warna putih dengan simcard nomor 082347853300 milik HELSEN LOBO RAMBA alias ECCEN, 1 (satu) buah tas ransel berwarna merah merk SKATERS yang didalamnya terdapat 3 (tiga) sachet plastic bening bekas pakai, 1 (satu) set alat isap bong, 4 (empat) buah pipet warna putih, 1 (satu) buah sumbu, 3 (tiga) buah sendok takar, 1 (satu) buah pireks, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah korek gas, 1(satu) potong bambu pembersi pireks, 1 (satu) buah dompet warna hitam merk Billabong yang berisi: 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk atas nama BARA SUPPA, 1 (satu) lembar SIM C atas nama BARA SUPPA, dan 1 (satu) lembar SIM A atas nama BARA SUPPA serta 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam dengan simcard nomor 085399999245 milik BARA SUPPA alias BARA;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa dan HELZEN LOBO RAMBAK jika Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu-shabu dari KARIBO yang berdomisili di Kota Palopo;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa dan HELZIEN LOBO RAMBAK jika baru saja menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa bukan seorang peneliti yang bergerak dalam bidang pengembangan ilmu pengetahuan yang menggunakan Narkotika golongan I;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam hal kepemilikan Narkotika golongan I jenis shabu-shabu;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti;

3. Saksi YERMIA PALENTEK Alias ATONG

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana Narkotika jenis shabu-shabu yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 10 Maret 2018 sekitar pukul 20.00 wita bertempat di Palawa Kelurahan Palawa Kecamatan Sesean Kabupaten Toraja Utara;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena masih ada hubungan keluarga namun sudah jauh

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2018/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menggunakan Narkotika Jenis shabu-shabu bersama dengan Terdakwa dan HELZIEN LOBO RAMBA;
- Bahwa saksi tidak pernah membeli Narkotika dari HELZIEN LOBO RAMBA;

4. Saksi **HELSEN LOBO' RAMBA** Alias **ESSEN**

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi membenarkan sebagian keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana Narkotika jenis shabu-shabu yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan saksi pada hari Sabtu tanggal 10 Maret 2018 sekitar pukul 20.00 wita bertempat di Palawa Kelurahan Palawa Kecamatan Sesean Kabupaten Toraja Utara;
- Bahwa saksi kenal dan masih hubungan keluarga dengan Terdakwa tetapi sudah jauh;
- Bahwa saksi bersama Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu-shabu dari dari KARIBO yang bertempat tinggal di Palopo pada hari Jumat tanggal 09 Maret 2018 sekitar jam 14.30 Wita di Palopo Kota.
- Bahwa awalnya saksi dan Terdakwa bersepakat untuk mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu dengan cara membeli dari KARIBO di Kota Palopo;
- Bahwa selanjutnya terdakwa meminjam uang dari temannya untuk membeli Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 09 Maret 2018 sekitar jam 09.00 Wita saksi transfer uang sebesar Rp 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) melalui BRI Link di Pangli ke nomor rekening yang diberikan oleh KARIBO sebagai harga 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa selanjutnya pada hari itu juga Jumat tanggal 09 Maret 2018 sekitar jam 12.00 Wita, saksi bersama Terdakwa berangkat ke Palopo berboncengan sepeda motor untuk mengambil Narkotik jenis shabu-shabu dari KARIBO,
- Bahwa pada saat tiba di Palopo sekitar jam 14.30 Wita kemudian saksi menelpon KARIBO mengatakan kemudian KARIBO menyuruh menunggu dan sekitar sepuluh sampai lima belas menit kemudian KARIBO datang lalu memperlihatkan kepada saksi dan Terdakwa satu paket shabu yang disimpan didalam pembungkus rokok Sampoerna ukuran kecil setelah itu KARIBO mengajak saksi dan Terdakwa untuk pergi mencoba Narkotika jenis shabu-shabu tersebut di sebuah gubuk
- Bahwa pada saat berada di gubuk, KARIBO kemudian mengambil sebagian kecil dari satu Narkotika jenis shabu-shabu tersebut kemudian saksi bersama Terdakwa dan KARIBO gunakan dengan menggunakan alat yang disiapkan oleh KARIBO, setelah menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut kemudian sisanya saksi ambil lalu Terdakwa dan saksi dan kembali ke Toraja
- Bahwa saksi dan Terdakwa tiba di Toraja pada sekitar jam 17.00 Wita di rumah saksi, lalu saksi bersama Terdakwa menggunakan lagi sebagian dari Narkotika jenis shabu-shabu tersebut di rumah saksi;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 10 Maret 2018 sekitar jam 19.00 Wita setelah pulang dari tempat sabung ayam di Palawa, saksi bersama Terdakwa menggunakan lagi sisa Narkotika jenis shabu – shabu tersebut yang saksi dan Terdakwa peroleh dari KARIBO di Palopo dan setelah menggunakan shabu tersebut lalu saksi bersama Terdakwa kembali ke rumah saksi di Palawa' dan sekitar dua puluh

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2018/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menit kemudian datanglah petugas Polisi menangkap saksi dan Terdakwa;

- Bahwa saksi dan Terdakwa di tangkap di dalam kamar saksi dan ditemukan barang bukti berupa : 8 (delapan) sachet plastic kosong, kertas putih yang diisolasi dengan isolasi warna coklat, uang tunai sebanyak Rp.8.000,- (delapan ribu rupiah) terdiri dari 1 lembar uang pecahan lima ribu rupiah, 1 lembar uang pecahan dua ribu rupiah, dan 1 lembar uang pecahan seribu rupiah, 1 (satu) buah handphone merk Samsung lipat warna putih dengan simcard nomor 082347853300 milik Saksi, 1 (satu) buah tas ransel berwarna merah merk SKATERS yang didalamnya terdapat 3 (tiga) sachet plastic bening bekas pakai, 1 (satu) set alat isap bong, 4 (empat) buah pipet warna putih, 1 (satu) buah sumbu, 3 (tiga) buah sendok takar, 1 (satu) buah pireks, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah korek gas, 1(satu) potong bambu pembersih pireks, 1 (satu) buah dompet warna hitam merk Billabong yang berisi: 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk atas nama BARA SUPPA, 1 (satu) lembar SIM C atas nama BARA SUPPA, dan 1 (satu) lembar SIM A atas nama BARA SUPPA serta 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam dengan simcard nomor 085399999245 milik Terdakwa BARA SUPPA alias BARA;
- Bahwa saksi dan Terdakwa membeli Narkotika dari KARIBO untuk digunakan sendiri oleh saksi dan Terdakwa;
- Bahwa saksi dan Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu – shabu, dengan cara narkotika jenis shabu – shabu tersebut dimasukkan kedalam pireks dengan menggunakan sendok pipet, kemudian pireks disambungkan dengan pipet yang tersambung kedalam bong yang terbuat dari botol berisi air namun tidak sampai penuh, setelah itu pireks yang sudah berisi shabu – shabu dibakar dengan menggunakan korek gas kemudian saksi dan Terdakwa bergantian asap dari Narkotika jenis shabu-shabu tersebut melalui mulut;
- Bahwa yang saksi rasakan setelah menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu yakni tidak merasa capek dalam bekerja dan tidak ada perasaan mengantuk;
- Bahwa saksi menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu sejak 2 bulan yang lalu sebelum saksi di tangkap bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan saksi bukan seorang penelliti yang bergerak dalam bidang pengembangan ilmu pengetahuan yang menggunakan Narkotika golongan I;
- Bahwa Terdakwa dan saksi tidak memiliki ijin dalam hal kepemilikan Narkotika golongan I jenis shabu-shabu;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti;

Atas keterangan para saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----

- Bahwa Terdakwa mengerti dakwaan dari Penuntut Umum;
- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa membenarkan sebagian keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana Narkotika jenis shabu-shabu yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan HELZIEN LOBO RAMBA pada hari Sabtu tanggal 10 Maret 2018

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2018/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 20.00 wita bertempat di Palawa Kelurahan Palawa Kecamatan Sesean Kabupaten Toraja Utara;

- Bahwa Terdakwa kenal dan masih hubungan keluarga dengan HELZIEN LOBO RAMBA tetapi sudah jauh;
- Bahwa Terdakwa bersama HELZIEN LOBO RAMBA memperoleh Narkotika jenis shabu-shabu dari dari KARIBO yang bertempat tinggal di Palopo pada hari Jumat tanggal 09 Maret 2018 sekitar jam 14.30 Wita di Palopo Kota.
- Bahwa awalnya Terdakwa dan HELZIEN HELZIEN LOBO RAMBA bersepakat untuk mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu dengan cara membeli dari KARIBO di Kota Palopo;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa meminjam uang untuk di belikan Narkotika jenis shabu-shabu dari teman Terdakwa yang bernama BUNU di Papua dengan alasan untuk dibelikan rokok dan nanti setelah Terdakwa kembali ke Papua baru Terdakwa ganti uang tersebut;
- Bahwa keesokan harinya datang sepupu BUNU menyerahkan uang sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa menyerahkan sebanyak Rp 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada HELZIEN LOBO RAMBA untuk di transfer kepada KARIBO sebagai harga 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu yang Terdakwa dan HELZIEN LOBO RAMBA pesan;
- Bahwa selanjutnya pada hari itu juga Jumat tanggal 09 Maret 2018 sekitar jam 12.00 Wita, Terdakwa bersama HELZIEN LOBO RAMBA berangkat ke Palopo berboncengan sepeda motor untuk mengambil Narkotik jenis shabu-shabu dari KARIBO,
- Bahwa pada saat tiba di Palopo sekitar jam 14.30 Wita kemudian HELZIEN LOBO RAMBA menelpon KARIBO lalu sekitar sepuluh sampai lima belas menit kemudian KARIBO datang lalu memperlihatkan kepada Terdakwa dan HELZIEN LOBO RAMBA satu paket shabu yang disimpan didalam pembungkus rokok Sampoerna ukuran kecil setelah itu KARIBO mengajak Terdakwa dan HELZIEN LOBO RAMBA untuk pergi mencoba Narkotika jenis shabu-shabu tersebut di sebuah gubuk;
- Bahwa pada saat berada di gubuk, KARIBO kemudian mengambil sebagian kecil dari satu Narkotika jenis shabu-shabu tersebut kemudian Terdakwa, HELZIEN LOBO RAMBA dan KARIBO mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dengan menggunakan alat yang disiapkan oleh KARIBO, setelah menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut kemudian sisanya diambil oleh HELZIEN LOBO RAMBA lalu Terdakwa dan HELZIEN LOBO RAMBA kembali ke Toraja;
- Bahwa Terdakwa dan HELZIEN LOBO RAMBA tiba di Toraja pada sekitar jam 17.00 Wita di rumah saksi, lalu Terdakwa dan HELZIEN LOBO RAMBA menggunakan lagi sebagian dari Narkotika jenis shabu-shabu tersebut di rumah HELZIEN LOBO RAMBA;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 10 Maret 2018 sekitar jam 19.00 Wita setelah pulang dari tempat sabung ayam di Palawa, Terdakwa dan HELZIEN LOBO RAMBA menggunakan lagi sisa Narkotika jenis shabu – shabu tersebut yang diperoleh dari KARIBO di Palopo dan setelah menggunakan shabu tersebut kemudian Terdakwa dan HELZIEN LOBO RAMBA kembali ke rumah HELZIEN LOBO RAMBA di Palawa' dan sekitar dua puluh menit kemudian datanglah petugas Polisi menangkap Terdakwa dan HELZIEN LOBO RAMBA;
- Bahwa Terdakwa dan HELZIEN LOBO RAMBA di tangkap di dalam kamar HELZIEN LOBO RAMBA dan ditemukan barang bukti berupa : 8 (delapan) sachet plastic kosong, kertas putih yang diisolasi dengan isolasi warna coklat, uang tunai sebanyak Rp.8.000,- (delapan ribu rupiah) terdiri dari 1 lembar uang pecahan lima ribu rupiah, 1 lembar uang pecahan dua ribu rupiah, dan 1 lembar uang pecahan seribu rupiah, 1 (satu) buah handphone

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2018/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Samsung lipat warna putih dengan simcard nomor 082347853300 milik Saksi, 1 (satu) buah tas ransel berwarna merah merk SKATERS yang didalamnya terdapat 3 (tiga) sachet plastic bening bekas pakai, 1 (satu) set alat isap bong, 4 (empat) buah pipet warna putih, 1 (satu) buah sumbu, 3 (tiga) buah sendok takar, 1 (satu) buah pireks, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah korek gas, 1(satu) potong bambu pembersi pireks, 1 (satu) buah dompet warna hitam merk Billabong yang berisi: 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk atas nama BARA SUPPA, 1 (satu) lembar SIM C atas nama BARA SUPPA, dan 1 (satu) lembar SIM A atas nama BARA SUPPA serta 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam dengan simcard nomor 085399999245 milik Terdakwa BARA SUPPA alias BARA;

- Bahwa Terdakwa dan HELZIEN LOBO RAMBA membeli Narkotika dari KARIBO untuk digunakan sendiri oleh Terdakwa dan HELZIEN LOBO RAMBA;
- Bahwa Terdakwa dan HELZIEN LOBO RAMBA menggunakan narkotika jenis shabu – shabu, dengan cara narkotika jenis shabu – shabu tersebut dimasukkan kedalam pireks dengan menggunakan sendok pipet, kemudian pireks disambungkan dengan pipet yang tersambung kedalam bong yang terbuat dari botol berisi air namun tidak sampai penuh, setelah itu pireks yang sudah berisi shabu – shabu dibakar dengan menggunakan korek gas kemudian saksi dan Terdakwa bergantian asap dari Narkotika jenis shabu-shabu tersebut melalui mulut;
- Bahwa yang Terdakwa rasakan setelah menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu yakni tidak merasa capek dalam bekerja dan tidak ada perasaan mengantuk;
- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu sejak 4 bulan yang lalu sebelum Terdakwa di tangkap bersama dengan HELZIEN LOBO RAMBA;
- Bahwa Terdakwa dan HELZIEN LOBO RAMBA bukan seorang penelliti yang bergerak dalam bidang pengembangan ilmu pengetahuan yang menggunakan Narkotika golongan I;
- Bahwa Terdakwa dan HELZIEN LOBO RAMBA tidak memiliki ijin dalam hal kepemilikan Narkotika golongan I jenis shabu-shabu;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti;

Menimbang,bahwa dipersidangan, penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa hasil Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab. : 4057/NNF/XI/2016 tanggal 23 Nopember 2016

Menimbang,bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : -----

- 8 (delapan) sachet plastik bening kosong;
- Kertas putih yang diisolasi dengan isolasi warna coklat;
- 1 (satu) buah handphone merek samsung lipat warna putih dengan sim card 082347853300;
- 1 (satu) buah tas ransel berwarna merah, merek skaters
- 3 (tiga) sachet plastik bening bekas pakai;
- 1 (satu) set alat isap bong
- 4 (empat) buah pipet warna putih;
- 1 (satu) buah sumbu bakar;
- 3 (tiga) buah sendok takar;
- 1 (satu) buah pireks;
- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) buah korek gas;
- 1 (satu) potong bambu pembersih pireks;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam merek billabong;
- 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna hitam dengan sim card nomor 085399999245

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2018/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk atas nama BARA SUPA;
- 1 (satu) lembar SIM C atas nama BARA SUPA
- 1 (satu) lembar SIM A atas nama BARA SUPA
- Uang tunai sebesar Rp 8.000,- (delapan ribu rupiah) terdiri dari 1 (satu) lembar uang pecahan lima ribu rupiah, 1 (satu) lembar uang pecahan dua ribu rupiah dan 1 (satu) lembar uang pecahan seribu rupiah.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah sehingga dapat dijadikan bukti dipersidangan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yaitu keterangan saksi – saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa benar pada hari pada hari Sabtu tanggal 10 Maret 2018 sekitar pukul 20.00 wita bertempat di Palawa Kelurahan Palawa Kecamatan Sesean Kabupaten Toraja Utara terdakwa dan HELZIEN LOBO RAMBA telah melakukan tindak pidana Narkotika golongan I jenis shabu-shabu;
- Bahwa benar Terdakwa kenal dan masih hubungan keluarga dengan HELZIEN LOBO RAMBA tetapi sudah jauh;
- Bahwa benar Terdakwa bersama HELZIEN LOBO RAMBA memperoleh Narkotika jenis shabu-shabu dari dari KARIBO yang bertempat tinggal di Palopo pada hari Jumat tanggal 09 Maret 2018 sekitar jam 14.30 Wita di Palopo Kota.
- Bahwa benar awalnya Terdakwa dan HELZIEN HELZIEN LOBO RAMBA bersepakat untuk mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu dengan cara membeli dari KARIBO di Kota Palopo;
- Bahwa benara Terdakwa meminjam uang untuk di belikan Narkotika jenis shabu-shabu dari teman Terdakwa yang bernama BUNU di Papua dengan alasan untuk dibelikan rokok dan nanti setelah Terdakwa kembali ke Papua baru Terdakwa ganti uang tersebut;
- Bahwa benar sepupu BUNU datang menyerahkan uang sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa menyerahkan sebanyak Rp 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada HELZIEN LOBO RAMBA untuk di transfer kepada KARIBO sebagai harga 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu yang Terdakwa dan HELZIEN LOBO RAMBA pesan;
- Bahwa benar pada hari itu juga Jumat tanggal 09 Maret 2018 sekitar jam 12.00 Wita, Terdakwa bersama HELZIEN LOBO RAMBA berangkat ke Palopo berboncengan sepeda motor untuk mengambil Narkotik jenis shabu-shabu dari KARIBO,
- Bahwa benar pada saat tiba di Palopo sekitar jam 14.30 Wita kemudian HELZIEN LOBO RAMBA menelpon KARIBO lalu sekitar sepuluh sampai lima belas menit kemudian KARIBO datang lalu memperlihatkan kepada Terdakwa dan HELZIEN LOBO RAMBA satu paket shabu yang disimpan didalam pembungkus rokok Sampoerna ukuran kecil setelah itu KARIBO mengajak Terdakwa dan HELZIEN LOBO RAMBA untuk pergi mencoba Narkotika jenis shabu-shabu tersebut di sebuah gubuk;
- Bahwa benar pada saat berada di gubuk, KARIBO kemudian mengambil sebagian kecil dari satu Narkotika jenis shabu-shabu tersebut kemudian Terdakwa, HELZIEN LOBO RAMBA dan KARIBO mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dengan menggunakan alat yang disiapkan oleh KARIBO, setelah menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut kemudian sisanya diambil oleh HELZIEN LOBO RAMBA lalu Terdakwa dan HELZIEN LOBO RAMBA kembali ke Toraja;
- Bahwa benar Terdakwa dan HELZIEN LOBO RAMBA tiba di Toraja pada sekitar jam 17.00 Wita di rumah saksi, lalu Terdakwa dan HELZIEN

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2018/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LOBO RAMBA menggunakan lagi sebagian dari Narkotika jenis shabu-shabu tersebut di rumah HELZIEN LOBO RAMBA;

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 10 Maret 2018 sekitar jam 19.00 Wita setelah pulang dari tempat sabung ayam di Palawa, Terdakwa dan HELZIEN LOBO RAMBA menggunakan lagi sisa Narkotika jenis shabu – shabu tersebut yang diperoleh dari KARIBO di Palopo dan setelah menggunakan shabu tersebut kemudian Terdakwa dan HELZIEN LOBO RAMBA kembali ke rumah HELZIEN LOBO RAMBA di Palawa' dan sekitar dua puluh menit kemudian datanglah petugas Polisi menangkap Terdakwa dan HELZIEN LOBO RAMBA;
- Bahwa benar Terdakwa dan HELZIEN LOBO RAMBA di tangkap di dalam kamar HELZIEN LOBO RAMBA dan ditemukan barang bukti berupa : 8 (delapan) sachet plastic kosong, kertas putih yang diisolasi dengan isolasi warna coklat, uang tunai sebanyak Rp.8.000,- (delapan ribu rupiah) terdiri dari 1 lembar uang pecahan lima ribu rupiah, 1 lembar uang pecahan dua ribu rupiah, dan 1 lembar uang pecahan seribu rupiah, 1 (satu) buah handphone merk Samsung lipat warna putih dengan simcard nomor 082347853300 milik Saksi, 1 (satu) buah tas ransel berwarna merah merk SKATERS yang didalamnya terdapat 3 (tiga) sachet plastic bening bekas pakai, 1 (satu) set alat isap bong, 4 (empat) buah pipet warna putih, 1 (satu) buah sumbu, 3 (tiga) buah sendok takar, 1 (satu) buah pireks, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah korek gas, 1(satu) potong bambu pembersi pireks, 1 (satu) buah dompet warna hitam merk Billabong yang berisi: 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk atas nama BARA SUPPA, 1 (satu) lembar SIM C atas nama BARA SUPPA, dan 1 (satu) lembar SIM A atas nama BARA SUPPA serta 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam dengan simcard nomor 085399999245 milik Terdakwa BARA SUPPA alias BARA;
- Bahwa benar Terdakwa dan HELZIEN LOBO RAMBA membeli Narkotika dari KARIBO untuk digunakan sendiri oleh Terdakwa dan HELZIEN LOBO RAMBA;
- Bahwa benar Terdakwa dan HELZIEN LOBO RAMBA menggunakan narkotika jenis shabu – shabu, dengan cara narkotika jenis shabu – shabu tersebut dimasukkan kedalam pireks dengan menggunakan sendok pipet, kemudian pireks disambungkan dengan pipet yang tersambung kedalam bong yang terbuat dari botol berisi air namun tidak sampai penuh, setelah itu pireks yang sudah berisi shabu – shabu dibakar dengan menggunakan korek gas kemudian saksi dan Terdakwa bergantian asap dari Narkotika jenis shabu-shabu tersebut melalui mulut;
- Bahwa benar yang Terdakwa rasakan setelah menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu yakni tidak merasa capek dalam bekerja dan tidak ada perasaan mengantuk;
- Bahwa benar Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu sejak 4 bulan yang lalu sebelum Terdakwa di tangkap bersama dengan HELZIEN LOBO RAMBA;
- Bahwa benar barang bukti berupa alat isap / bong yang ditemukan merupakan alat yang Terdakwa dan HELZIEN LOBO RAMBA gunakan untuk mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa benar terdakwa dan HELZIEN LOBO RAMBA tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal penggunaan Narkotika jenis shabu-shabu dan tidak sedang dalam perawatan dari medis yang menggunakan Narkotika jenis shabu-sahbu serta Terdakwa bukan seorang peneliti dalam hal pengembangan ilmu pengetahuan yang menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu.
- Bahwa benar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 1138/ NNF / III / 2018 tanggal 22 Maret 2018 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh I GEDE

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2018/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, dkk selaku Pemeriksa dari pusat LABORATORIUM FORENSIK POLRI CABANG MAKASSAR menyatakan :

- 1 (satu) wadah plastik berisi urine milik BARA SUPPA alias BARA diberi nomor barang bukti 2689/2018/NNF
- setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu : -----

Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; -----

Subsida : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum berbentuk subsidaritas, maka Majelis Hakim setelah memperhatikan fakta – fakta hukum tersebut terlebih dahulu akan mempertimbangkan Dakwaan Primair, dengan unsur – unsur yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Setiap orang;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur – unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut : -----

Ad.1 Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” adalah siapa saja termasuk Terdakwa **BARA' SUPPA alias BARA** dapat menjadi subjek atau pelaku tindak pidana dengan kualifikasi “**tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**” sebagaimana di maksud dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sepanjang yang bersangkutan memenuhi syarat unsur-unsur tidak pidana di maksud dan dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum pidana serta tidak ada alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan tidak terdapat alasan pembenar yang dapat membebaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pidana yang dilakukannya.

-----Dari fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dalam persidangan, yang mana keterangan tersebut diberikan di bawah sumpah ditinjau dalam persesuaiannya dengan keterangan Terdakwa maka daripadanya telah terbukti:



- a. Bahwa Terdakwa **BARA' SUPPA alias ATONG** dengan segala identitasnya sebagaimana telah disebutkan dalam surat dakwaan dan permulaan surat tuntutan ini adalah orang dalam arti manusia yang mempunyai kemampuan untuk dibebani pertanggungjawaban pidana;
- b. Bahwa selama dalam proses persidangan, Terdakwa secara sadar dan mampu memberikan keterangan atau tanggapan terhadap pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum. Demikian pula keterangan para saksi di dalam persidangan, Terdakwa mampu memberikan tanggapan dengan baik dan jelas;
- c. Bahwa tidak terdapat keragu-raguan tentang adanya kemampuan bertanggungjawab Terdakwa terhadap perbuatan pidana yang dilakukannya.

-----Dengan demikian maka unsur "Setiap orang" telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I

-----Menimbang, bahwa menurut AR. SUJONO, SH, MH, BONY DANIEL, SH dalam bukunya "komentar dan pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (hal-254)" rumusan menggunakan kata atau diantara tanpa hak dan melawan hukum, oleh karena itu tidak diperlukan kedua rumusan ini terbukti artinya dapat menjadi tanpa hak saja atau melawan hukum saja atau bahkan dua-duanya terbukti.

-----Menimbang, bahwa untuk memenuhi unsur pasal tersebut maka harus terdapat terdapat fakta jika orang tersebut melakukan Transaksi Narkotika dengan Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika;

-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari seseorang yang membeli atau menerima Narkotika apakah untuk di jual atau ditawarkan lagi kepada orang lain untuk memperoleh keuntungan ataukah untuk digunakan sendiri;

-----Menimbang, bahwa untuk menentukan seseorang dikatakan sebagai penyalahguna Narkotika maka haruslah ditentukan terlebih dahulu bahwa seseorang yang kedapatan membeli, menerima, menyimpan, menguasai dan membawa adalah benar-benar untuk tujuan dipergunakan bagi dirinya sendiri dan tidak terlibat dalam peredaran Narkotika, maka jika seorang kedapatan membeli, menerima, menyimpan, menguasai dan membawa Narkotika, terbukti untuk digunakan bagi dirinya sendiri tentulah harus digolongkan sebagai penyalahguna Narkotika (AR. Sujono, SH, MH., Bony Daniel, SH., komentar dan pembahasan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, hal. 290);

-----Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dalam persidangan, alat bukti surat, keterangan Terdakwa ditinjau dalam persesuaiannya dengan barang bukti maka dari padanya diperoleh fakta:

- Bahwa benar pada hari pada hari Sabtu tanggal 10 Maret 2018 sekitar pukul 20.00 wita bertempat di Palawa Kelurahan Palawa Kecamatan Sesean Kabupaten Toraja Utara terdakwa dan HELZIEN LOBO RAMBA telah melakukan tindak pidana Narkotika golongan I jenis shabu-shabu;
- Bahwa benar Terdakwa bersama HELZIEN LOBO RAMBA memperoleh Narkotika jenis shabu-shabu dari dari KARIBO yang bertempat tinggal di Palopo pada hari Jumat tanggal 09 Maret 2018 sekitar jam 14.30 Wita di Palopo Kota.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar awalnya Terdakwa dan HELZIEN HELZIEN LOBO RAMBA bersepakat untuk mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu dengan cara membeli dari KARIBO di Kota Palopo;
- Bahwa benara Terdakwa meminjam uang untuk di belikan Narkotika jenis shabu-shabu dari teman Terdakwa yang bernama BUNU di Papua dengan alasan untuk dibelikan rokok dan nanti setelah Terdakwa kembali ke Papua baru Terdakwa ganti uang tersebut;
- Bahwa benar sepupu BUNU datang menyerahkan uang sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa menyerahkan sebanyak Rp 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada HELZIEN LOBO RAMBA untuk di transfer kepada KARIBO sebagai harga 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu yang Terdakwa dan HELZIEN LOBO RAMBA pesan;
- Bahwa benar pada hari itu juga Jumat tanggal 09 Maret 2018 sekitar jam 12.00 Wita, Terdakwa bersama HELZIEN LOBO RAMBA berangkat ke Palopo berboncengan sepeda motor untuk mengambil Narkotik jenis shabu-shabu dari KARIBO,
- Bahwa benar pada saat tiba di Palopo sekitar jam 14.30 Wita kemudian HELZIEN LOBO RAMBA menelpon KARIBO lalu sekitar sepuluh sampai lima belas menit kemudian KARIBO datang lalu memperlihatkan kepada Terdakwa dan HELZIEN LOBO RAMBA satu paket shabu yang disimpan didalam pembungkus rokok Sampoerna ukuran kecil setelah itu KARIBO mengajak Terdakwa dan HELZIEN LOBO RAMBA untuk pergi mencoba Narkotika jenis shabu-shabu tersebut di sebuah gubuk;
- Bahwa benar pada saat berada di gubuk, KARIBO kemudian mengambil sebagian kecil dari satu Narkotika jenis shabu-shabu tersebut kemudian Terdakwa, HELZIEN LOBO RAMBA dan KARIBO mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dengan menggunakan alat yang disiapkan oleh KARIBO, setelah menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut kemudian sisanya diambil oleh HELZIEN LOBO RAMBA lalu Terdakwa dan HELZIEN LOBO RAMBA kembali ke Toraja;
- Bahwa benar Terdakwa dan HELZIEN LOBO RAMBA tiba di Toraja pada sekitar jam 17.00 Wita di rumah saksi, lalu Terdakwa dan HELZIEN LOBO RAMBA menggunakan lagi sebagian dari Narkotika jenis shabu-shabu tersebut di rumah HELZIEN LOBO RAMBA;
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 10 Maret 2018 sekitar jam 19.00 Wita setelah pulang dari tempat sabung ayam di Palawa, Terdakwa dan HELZIEN LOBO RAMBA menggunakan lagi sisa Narkotika jenis shabu – shabu tersebut yang diperoleh dari KARIBO di Palopo dan setelah menggunakan shabu tersebut kemudian Terdakwa dan HELZIEN LOBO RAMBA kembali ke rumah HELZIEN LOBO RAMBA di Palawa' dan sekitar dua puluh menit kemudian datanglah petugas Polisi menangkap Terdakwa dan HELZIEN LOBO RAMBA;
- Bahwa benar Terdakwa dan HELZIEN LOBO RAMBA di tangkap di dalam kamar HELZIEN LOBO RAMBA dan ditemukan barang bukti berupa : 8 (delapan) sachet plastic kosong, kertas putih yang diisolasi dengan isolasi warna coklat, uang tunai sebanyak Rp.8.000,- (delapan ribu rupiah) terdiri dari 1 lembar uang pecahan lima ribu rupiah, 1 lembar uang pecahan dua ribu rupiah, dan 1 lembar uang pecahan seribu rupiah, 1 (satu) buah handphone merk Samsung lipat warna putih dengan simcard nomor 082347853300 milik Saksi, 1 (satu) buah tas ransel berwarna merah merk SKATERS yang didalamnya terdapat 3 (tiga) sachet plastic bening bekas pakai, 1 (satu) set alat isap bong, 4 (empat) buah pipet warna putih, 1 (satu) buah sumbu, 3 (tiga) buah sendok takar, 1 (satu) buah pireks, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah korek gas, 1(satu) potong bambu pembersi pireks, 1 (satu) buah dompet warna hitam merk Billabong yang berisi: 1 (satu) lembar Kartu Tanda

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2018/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penduduk atas nama BARA SUPPA, 1 (satu) lembar SIM C atas nama BARA SUPPA, dan 1 (satu) lembar SIM A atas nama BARA SUPPA serta 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam dengan simcard nomor 085399999245 milik Terdakwa BARA SUPPA alias BARA;

- Bahwa benar Terdakwa dan HELZIEN LOBO RAMBA membeli Narkotika dari KARIBO untuk digunakan sendiri oleh Terdakwa dan HELZIEN LOBO RAMBA;
- Bahwa benar Terdakwa dan HELZIEN LOBO RAMBA menggunakan narkotika jenis shabu – shabu, dengan cara narkotika jenis shabu – shabu tersebut dimasukkan kedalam pireks dengan menggunakan sendok pipet, kemudian pireks disambungkan dengan pipet yang tersambung kedalam bong yang terbuat dari botol berisi air namun tidak sampai penuh, setelah itu pireks yang sudah berisi shabu – shabu dibakar dengan menggunakan korek gas kemudian saksi dan Terdakwa bergantian asap dari Narkotika jenis shabu-shabu tersebut melalui mulut;
- Bahwa benar yang Terdakwa rasakan setelah menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu yakni tidak merasa capek dalam bekerja dan tidak ada perasaan mengantuk;
- Bahwa benar Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu sejak 4 bulan yang lalu sebelum Terdakwa di tangkap bersama dengan HELZIEN LOBO RAMBA;
- Bahwa benar barang bukti berupa alat isap / bong yang ditemukan merupakan alat yang Terdakwa dan HELZIEN LOBO RAMBA gunakan untuk mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa benar terdakwa dan HELZIEN LOBO RAMBA tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal penggunaan Narkotika jenis shabu-shabu dan tidak sedang dalam perawatan dari medis yang menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu serta Terdakwa bukan seorang peneliti dalam hal pengembangan ilmu pengetahuan yang menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu.
- Bahwa benar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 1138/ NNF / III / 2018 tanggal 22 Maret 2018 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, dkk selaku Pemeriksa dari pusat LABORATORIUM FORENSIK POLRI CABANG MAKASSAR menyatakan :

□ 1 (satu) wadah plastik berisi urine milik BARA SUPPA alias BARA diberi nomor barang bukti 2689/2018/NNF

setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

-----Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan tidak ditemukan fakta jika Terdakwa terlibat dalam hal peredaran gelap narkotika sehingga sangat tidak tepat jika terdakwa dikatakan Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Hal tersebut juga sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tanggal 7 April 2010, tentang penempatan Penyalahguna, korban Penyalahguna dan pecandu Narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi social, dimana dalam Surat Edaran tersebut dapat dijadikan acuan untuk menentukan apakah seseorang pada saat ditangkap memiliki,

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2018/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai, menyimpan, membawa Narkotika dapat diklasifikasikan sebagai penyalahguna Narkotika, yaitu apabila :

- a. Pada saat ditangkap ditemukan barang bukti pemakaian satu hari dengan perincian sebagai berikut :
 1. Kelompok metamfetamina (shabu) : 1 gram
 2. Kelompok MDMA (ekstasi) : 2,4 gram (8 butir)
 3. Kelompok heroin : 1,8 gram, dan seterusnya
 - b. Surat uji Laboratorium positif menggunakan Narkotika berdasarkan permintaan penyidik
 - c. Tidak terdapat bukti yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap Narkotika
- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan analisa tersebut diatas, Dengan demikian maka dalam unsur ini khususnya perbantuan terdakwa **"Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I"** tidak terpenuhi dan tidak terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan Primair yakni pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka terhadap diri terdakwa patut dibebaskan dari dakwaan Primair, dan selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan selanjutnya yakni dakwaan subsidair melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur pada pokoknya sebagai berikut :

1. Setiap orang;

2. Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur – unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut : -----

1. Setiap orang

-----Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangannya Majelis Hakim mengambil alih seluruh pertimbangan unsur yang memiliki kesamaan dalam dakwaan Primair. Dengan demikian maka unsur "Setiap orang" telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

2. Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai **Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum** (pasal 1 angka 15 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) bahwa yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum dalam ketentuan pasal ini adalah bertentangan dengan ketentuan tertulis yang diatur dalam Undang-Undang ini serta ketentuan pelaksanaannya (AR. Sujono, SH, MH., Bony Daniel, SH komentar dan pembahasan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, hal. 236).

-----Bahwa untuk menentukan seseorang dikatakan sebagai penyalahguna Narkotika maka haruslah ditentukan terlebih dahulu bahwa seseorang yang kedapatan membeli, menerima, menyimpan, menguasai dan membawa adalah benar-benar untuk tujuan dipergunakan begi dirinya sendiri dan tidak terlibat dalam peredaran Narkotika, maka jika seorang kedapatan membeli, menerima, menyimpan, menguasai dan membawa Narkotika, terbukti untuk digunakan bagi dirinya sendiri tentulah harus digolongkan sebagai penyalahguna Narkotika (AR. Sujono, SH, MH., Bony Daniel, SH., komentar

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2018/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pembahasan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, hal. 290), bahwa hal ini sejalan pula dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tanggal 7 April 2010, tentang penempatan Penyalahguna, korban Penyalahguna dan pecandu Narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi social, dimana dalam Surat Edaran tersebut dapat dijadikan acuan unruk menentukan apakah seseorang pada saat ditangkap memiliki, menguasai, menyimpan, membawa Narkotika dapat diklasifikasikan sebagai penyalahguna Narkotika, yaitu apabila :

- a. Pada saat ditangkap ditemukan barang bukti pemakaian satu hari dengan perincian sebagai berikut :
 1. Kelompok metamfetamina (shabu)
: 1 gram
 2. Kelompok MDMA (ekstasi)
: 2,4 gram (8 butir)
 3. Kelompok heroin
: 1,8 gram, dan seterusnya
- b. Surat uji Laboratorium positif menggunakan Narkotika berdasarkan permintaan penyidik
- c. Tidak terdapat bukti yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap Narkotika

-----Dari fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dalam persidangan, alat bukti surat, keterangan Terdakwa ditinjau dalam persesuaiannya dengan barang bukti maka dari padanya diperoleh fakta:

- Bahwa benar pada hari pada hari Sabtu tanggal 10 Maret 2018 sekitar pukul 20.00 wita bertempat di Palawa Kelurahan Palawa Kecamatan Sesean Kabupaten Toraja Utara terdakwa dan HELZIEN LOBO RAMBA telah melakukan tindak pidana Narkotika golongan I jenis shabu-shabu;
- Bahwa benar Terdakwa kenal dan masih hubungan keluarga dengan HELZIEN LOBO RAMBA tetapi sudah jauh;
- Bahwa benar Terdakwa bersama HELZIEN LOBO RAMBA memperoleh Narkotika jenis shabu-shabu dari dari KARIBO yang bertempat tinggal di Palopo pada hari Jumat tanggal 09 Maret 2018 sekitar jam 14.30 Wita di Palopo Kota.
- Bahwa benar awalnya Terdakwa dan HELZIEN HELZIEN LOBO RAMBA bersepakat untuk mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu dengan cara membeli dari KARIBO di Kota Palopo;
- Bahwa benar Terdakwa meminjam uang untuk di belikan Narkotika jenis shabu-shabu dari teman Terdakwa yang bernama BUNU di Papua dengan alasan untuk dibelikan rokok dan nanti setelah Terdakwa kembali ke Papua baru Terdakwa ganti uang tersebut;
- Bahwa benar sepupu BUNU datang menyerahkan uang sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa menyerahkan sebanyak Rp 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada HELZIEN LOBO RAMBA untuk di transfer kepada KARIBO sebagai harga 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu yang Terdakwa dan HELZIEN LOBO RAMBA pesan;
- Bahwa benar pada hari itu juga Jumat tanggal 09 Maret 2018 sekitar jam 12.00 Wita, Terdakwa bersama HELZIEN LOBO RAMBA berangkat ke Palopo berboncengan sepeda motor untuk mengambil Narkotik jenis shabu-shabu dari KARIBO,
- Bahwa benar pada saat tiba di Palopo sekitar jam 14.30 Wita kemudian HELZIEN LOBO RAMBA menelpon KARIBO lalu sekitar sepuluh sampai lima belas menit kemudian KARIBO datang lalu memperlihatkan kepada Terdakwa dan HELZIEN LOBO RAMBA satu paket shabu yang disimpan

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2018/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam pembungkus rokok Sampoerna ukuran kecil setelah itu KARIBO mengajak Terdakwa dan HELZIEN LOBO RAMBA untuk pergi mencoba Narkotika jenis shabu-shabu tersebut di sebuah gubuk;

- Bahwa benar pada saat berada di gubuk, KARIBO kemudian mengambil sebagian kecil dari satu Narkotika jenis shabu-shabu tersebut kemudian Terdakwa, HELZIEN LOBO RAMBA dan KARIBO mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dengan menggunakan alat yang disiapkan oleh KARIBO, setelah menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut kemudian sisanya diambil oleh HELZIEN LOBO RAMBA lalu Terdakwa dan HELZIEN LOBO RAMBA kembali ke Toraja;
- Bahwa benar Terdakwa dan HELZIEN LOBO RAMBA tiba di Toraja pada sekitar jam 17.00 Wita di rumah saksi, lalu Terdakwa dan HELZIEN LOBO RAMBA menggunakan lagi sebagian dari Narkotika jenis shabu-shabu tersebut di rumah HELZIEN LOBO RAMBA;
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 10 Maret 2018 sekitar jam 19.00 Wita setelah pulang dari tempat sabung ayam di Palawa, Terdakwa dan HELZIEN LOBO RAMBA menggunakan lagi sisa Narkotika jenis shabu – shabu tersebut yang diperoleh dari KARIBO di Palopo dan setelah menggunakan shabu tersebut kemudian Terdakwa dan HELZIEN LOBO RAMBA kembali ke rumah HELZIEN LOBO RAMBA di Palawa' dan sekitar dua puluh menit kemudian datanglah petugas Polisi menangkap Terdakwa dan HELZIEN LOBO RAMBA;
- Bahwa benar Terdakwa dan HELZIEN LOBO RAMBA di tangkap di dalam kamar HELZIEN LOBO RAMBA dan ditemukan barang bukti berupa : 8 (delapan) sachet plastic kosong, kertas putih yang diisolasi dengan isolasi warna coklat, uang tunai sebanyak Rp.8.000,- (delapan ribu rupiah) terdiri dari 1 lembar uang pecahan lima ribu rupiah, 1 lembar uang pecahan dua ribu rupiah, dan 1 lembar uang pecahan seribu rupiah, 1 (satu) buah handphone merk Samsung lipat warna putih dengan simcard nomor 082347853300 milik Saksi, 1 (satu) buah tas ransel berwarna merah merk SKATERS yang didalamnya terdapat 3 (tiga) sachet plastic bening bekas pakai, 1 (satu) set alat isap bong, 4 (empat) buah pipet warna putih, 1 (satu) buah sumbu, 3 (tiga) buah sendok takar, 1 (satu) buah pireks, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah korek gas, 1(satu) potong bambu pembersi pireks, 1 (satu) buah dompet warna hitam merk Billabong yang berisi: 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk atas nama BARA SUPPA, 1 (satu) lembar SIM C atas nama BARA SUPPA, dan 1 (satu) lembar SIM A atas nama BARA SUPPA serta 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam dengan simcard nomor 08539999245 milik Terdakwa BARA SUPPA alias BARA;
- Bahwa benar Terdakwa dan HELZIEN LOBO RAMBA membeli Narkotika dari KARIBO untuk digunakan sendiri oleh Terdakwa dan HELZIEN LOBO RAMBA;
- Bahwa benar Terdakwa dan HELZIEN LOBO RAMBA menggunakan narkotika jenis shabu – shabu, dengan cara narkotika jenis shabu – shabu tersebut dimasukkan kedalam pireks dengan menggunakan sendok pipet, kemudian pireks disambungkan dengan pipet yang tersambung kedalam bong yang terbuat dari botol berisi air namun tidak sampai penuh, setelah itu pireks yang sudah berisi shabu – shabu dibakar dengan menggunakan korek gas kemudian saksi dan Terdakwa bergantian asap dari Narkotika jenis shabu-shabu tersebut melalui mulut;
- Bahwa benar yang Terdakwa rasakan setelah menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu yakni tidak merasa capek dalam bekerja dan tidak ada perasaan mengantuk;
- Bahwa benar Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu sejak 4 bulan yang lalu sebelum Terdakwa di tangkap bersama dengan HELZIEN LOBO RAMBA;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2018/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti berupa alat isap / bong yang ditemukan merupakan alat yang Terdakwa dan HELZIEN LOBO RAMBA gunakan untuk mengonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa benar terdakwa dan HELZIEN LOBO RAMBA tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal penggunaan Narkotika jenis shabu-shabu dan tidak sedang dalam perawatan dari medis yang menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu serta Terdakwa bukan seorang peneliti dalam hal pengembangan ilmu pengetahuan yang menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu.
- Bahwa benar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 1138/ NNF / III / 2018 tanggal 22 Maret 2018 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, dkk selaku Pemeriksa dari pusat LABORATORIUM FORENSIK POLRI CABANG MAKASSAR menyatakan :

□ 1 (satu) wadah plastik berisi urine milik BARA SUPPA alias BARA diberi nomor barang bukti 2689/2018/NNF

setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur **"Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"** telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah memenuhi seluruh unsur dakwaan subsidair, dan Terdakwa mempertanggungjawabkannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis menilai bahwa selama pemeriksaan perkara Terdakwa berjalan sejak tingkat penyidikan sampai pemeriksaan di persidangan, Terdakwa bersikap sopan, berterus terang dan tidak menyulitkan pemeriksaan dan senyatanya Terdakwa juga tidak pernah dijatuhi pidana dan baru sekarang inilah Terdakwa melakukan tindak pidana (*first offender*) ; -----

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim, sebagai orang yang baru pertama kalinya melakukan tindak pidana, maka pidana yang harus dijatuhkan kepada Terdakwa tidak dapat dilepaskan dari tujuan pemidanaan itu sendiri. Dalam kasus ini, pidana yang harus dijatuhkan kepada Terdakwa harus mampu mempengaruhi tingkah laku Terdakwa untuk tidak melakukan tindak pidana lagi dan mampu membebaskan Terdakwa dari "cara" atau "jalan" yang keliru yang telah ditempuhnya. Makna "membebaskan" menghendaki agar Terdakwa bukan saja harus dibebaskan dari alam pikiran yang jahat, yang keliru, melainkan harus pula dibebaskan dari kenyataan sosial dimana ia terbelenggu (Sahetapy dalam Muladi dan Barda Nawawi Arif, 1998 : 22-23). Dengan demikian, pidana yang harus dijatuhkan kepada Terdakwa harus mampu memberikan "kesempatan" kepadanya untuk berbuat lebih baik ; -

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang lamanya akan disebutkan dalam amar

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2018/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan ini dengan memperhatikan segala aspek terutama masa depan Terdakwa sehingga penjatuhan hukuman tersebut bukanlah sebagai pembalasan atas perbuatannya akan tetapi sebagai pelajaran bagi Terdakwa agar tidak lagi mengulangi perbuatannya atau tindak pidana serupa atau tindak pidana yang lain di kemudian hari, sehingga menurut hemat Majelis Hakim, pidana yang akan dijatuhkan telah memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif, dan edukatif (*Vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 572/K/PID/2003 tanggal 12 Februari 2004*) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka majelis hakim berpendapat bahwa lamanya pidana yang akan jatuhkan kepada Terdakwa dalam amar putusan ini telah sesuai dan adil dengan perbuatannya dengan telah mempertimbangkan segala aspek apakah dari *moral justice, social justice maupun legal justice* ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHP, dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) huruf (b) KUHP oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 8 (delapan) sachet plastik bening kosong;
- Kertas putih yang diisolasi dengan isolasi warna coklat;
- 1 (satu) buah handphone merek samsung lipat warna putih dengan sim card 082347853300;
- 1 (satu) buah tas ransel berwarna merah, merek skaters
- 3 (tiga) sachet plastik bening bekas pakai;
- 1 (satu) set alat isap bong
- 4 (empat) buah pipet warna putih;
- 1 (satu) buah sumbu bakar;
- 3 (tiga) buah sendok takar;
- 1 (satu) buah pireks;
- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) buah korek gas;
- 1 (satu) potong bambu pembersih pireks;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam merek billabong;
- 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna hitam dengan sim card nomor 085399999245

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk atas nama BARA SUPA;
- 1 (satu) lembar SIM C atas nama BARA SUPA
- 1 (satu) lembar SIM A atas nama BARA SUPA

Dikembalikan kepada terdakwa BARA' SUPA' alias BARA'

- Uang tunai sebesar Rp 8.000,- (delapan ribu rupiah) terdiri dari 1 (satu) lembar uang pecahan lima ribu rupiah, 1 (satu) lembar uang pecahan dua ribu rupiah dan 1 (satu) lembar uang pecahan seribu rupiah

Dirampas untuk negara

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat bantu untuk melakukan tindak pidana yang dilakukan terdakwa, maka barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf (f) KUHP untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Hal yang memberatkan : -----

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2018/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan Narkotika ; -----
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;-----

Hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ; -----
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi ; ---
- Terdakwa belum pernah dihukum ; -----
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHP oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ; -----

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang – undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP dan Undang – undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang – undangan lain yang bersangkutan ; -----

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa BARA' SUPPA alias BARA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Primair;
 2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair;
 3. Menyatakan Terdakwa BARA' SUPPA alias BARA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Subsidaire;
 4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BARA' SUPPA alias BARA dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
 5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 8 (delapan) sachet plastik bening kosong;
 - Kertas putih yang diisolasi dengan isolasi warna coklat;
 - 1 (satu) buah handphone merek samsung lipat warna putih dengan sim card 082347853300;
 - 1 (satu) buah tas ransel berwarna merah, merek skaters
 - 3 (tiga) sachet plastik bening bekas pakai;
 - 1 (satu) set alat isap bong
 - 4 (empat) buah pipet warna putih;
 - 1 (satu) buah sumbu bakar;
 - 3 (tiga) buah sendok takar;
 - 1 (satu) buah pireks;
 - 1 (satu) buah gunting;
 - 1 (satu) buah korek gas;
 - 1 (satu) potong bambu pembersih pireks;
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam merek billabong;
 - 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna hitam dengan sim card nomor 08539999245
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk atas nama BARA SUPA;
 - 1 (satu) lembar SIM C atas nama BARA SUPA

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2018/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar SIM A atas nama BARA SUPA
Dikembalikan kepada terdakwa BARA' SUPA' alias BARA';
 - Uang tunai sebesar Rp 8.000,- (delapan ribu rupiah) terdiri dari 1 (satu) lembar uang pecahan lima ribu rupiah, 1 (satu) lembar uang pecahan dua ribu rupiah dan 1 (satu) lembar uang pecahan seribu rupiah
Dirampas untuk negara;
8. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,-(tiga ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale, pada hari **Senin**, tanggal **13 Agustus 2018**, oleh kami **H. Muhammad Djamir, SH., MH.** sebagai Hakim Ketua Sidang **Hendra P., SH., MHum. dan Surya Laksemana, SH.** masing – masing sebagai Hakim Anggota Putusan mana diucapkan pada hari **Rabu tanggal 15 Agustus 2018** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim – Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **Eva Tonga, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Makale, dengan dihadiri oleh **Amanat Panggalo, SH.,** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tana Toraja dan dihadapan terdakwa dan Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Hendra P., SH, MHum.

H. Muhammad Djamir, SH., MH.

Surya Laksemana, SH.

Panitera Pengganti

Eva Tonga, SH.